

CHUBB®

Dental Care Plan



Sekilas Tentang Dental Care Plan

Lindungi Kesehatan Gigi dengan Perawatan Gigi Terjangkau

Dirancang secara khusus bagi nasabah BCA, PT Chubb General Insurance Indonesia ("Chubb") melalui produk asuransi Dental Care Plan memberikan perlindungan bagi kesehatan gigi untuk melakukan tindakan perawatan, pencegahan serta pengobatan dengan mudah menggunakan kartu asuransi kesehatan di seluruh jaringan rumah sakit dan klinik yang bekerjasama dengan Inova Care dengan biaya premi asuransi setiap bulannya yang terjangkau mulai dari Rp148.000.

Dental Care Plan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi,
2. Santunan Kunjungan Berkala,
3. Santunan Pencegahan,
4. Santunan Radiologi Gigi,
5. Santunan Konservasi Gigi,
6. Santunan Pencabutan dan
7. Santunan Perawatan Saluran Akar Gigi.





Kenali Manfaat Dental Care Plan

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat sebagaimana tertera di bawah ini. Anda harus membaca keseluruhan isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat, syarat-syarat, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang berlaku.

1 Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi

Chubb akan memberikan santunan jasa layanan kedaruratan gigi atas biaya layanan tindakan paliatif untuk menghilangkan rasa sakit, pembengkakan atau pendarahan pada rongga mulut, maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis selama 1 (satu) tahun periode asuransi.

2 Santunan Kunjungan Berkala

Chubb akan memberikan santunan atas biaya konsultasi dengan dokter gigi dan pemeriksaan rutin gigi yang dapat digunakan maksimum 1 (satu) kali kunjungan selama 1 (satu) tahun periode asuransi, hingga maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis.

3 Santunan Pencegahan

Chubb akan memberikan santunan atas biaya-biaya yang timbul untuk layanan-layanan gigi pencegahan yang meliputi pemeriksaan mulut, pembersihan gigi, serta pemberian *fluoride* dan terbatas untuk 1 (satu) kali kunjungan selama setiap 1 (satu) tahun periode asuransi, hingga maksimal sebesar uang pertanggungan

4 Santunan Radiologi Gigi

Chubb akan memberikan santunan atas biaya-biaya terkait jasa layanan radiologi

- sampai sebanyaknya 3 (tiga) kali x-rays *intraoral bitewing*;
- 1 (satu) x-ray survey untuk tulang tengkorak *posterior, anterior, lateral* atau tulang muka;
- 1 (satu) x-ray *panoramic*

sampai maksimum 1 (satu) dari tindakan-tindakan x-ray tersebut atas, selama 1 (satu) tahun periode asuransi hingga maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis.

5 Santunan Konservasi Gigi (Penambalan Gigi)

Chubb akan memberikan santunan atas biaya-biaya terkait jasa layanan radiologi

- amalgam*, permanen
- composite resin*, permanen
- tooth sealants* (hanya untuk anak-anak)

sampai maksimum jumlah tambahan gigi/fillings sebagaimana ditetapkan dalam ikhtisar polis untuk setiap satu (1) tahun periode asuransi, hingga maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis.

6 Santunan Pencabutan

Chubb akan memberikan santunan atas biaya-biaya terkait dengan pencabutan gigi, yang terbatas pada:

- pencabutan sederhana - gigi yang tererupsi atau akar yang terekspos
- pencabutan yang rumit - gigi atau akar, sebagian bertulang

sampai maksimum dua (2) gigi selama satu (1) tahun periode asuransi hingga maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis.

7 Santunan Perawatan Saluran Akar Gigi

Chubb akan memberikan santunan atas biaya-biaya terkait dengan tindakan *edodontic*, yang terbatas pada:

- saluran akar gigi / *root canal* (termasuk biaya x-ray)
- therapeutic pulpotomy* (tidak termasuk restorasi akhir)

sampai maksimum satu (1) kali tindakan *endodontic* selama masa satu (1) tahun periode asuransi, hingga maksimal sebesar uang pertanggungan yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam ikhtisar polis.

Pembayaran santunan secara keseluruhan tidak melebihi total uang pertanggungan tahunan selama satu (1) tahun periode asuransi.

Tabel Santunan

Manfaat		Plan A		Plan B		Plan C		Plan D	
		Provider	Non-Provider	Provider	Non-Provider	Provider	Non-Provider	Provider	Non-Provider
Jasa Layanan Kedaruratan Gigi	Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi (Perawatan paliatif darurat nyeri gigi & prosedur minor)	80% jaminan	50% jaminan	100% jaminan	70% jaminan	80% jaminan	50% jaminan	100% jaminan	70% jaminan
Kunjungan Berkala	Santunan Kunjungan Berkala untuk tindakan penyakit gigi	80% jaminan	50% jaminan	100% jaminan	70% jaminan	80% jaminan	50% jaminan	100% jaminan	70% jaminan
Pencegahan	Prophylaxis (pembersihan gigi)/ <i>scalling</i> dan pembersihan/ aplikasi <i>fluoride</i> (tidak termasuk pembersihan)	80% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	50% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	100% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	70% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	80% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	50% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	100% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	70% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun
Radiologi	Radiologi gigi (<i>x-ray intraoral bitewing</i> , <i>x-ray survey</i> , <i>x-ray panoramic</i>)	80% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	50% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	100% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	70% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	80% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	50% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	100% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun	70% jaminan, maks. 1 kunjungan /tahun
Konservasi	Penambalan (<i>amalgam</i> atau <i>composite/resin</i>)	80% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	80% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	80% jaminan, maks. 3 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 3 gigi per tahun	80% jaminan, maks. 3 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 3 gigi per tahun
Pencabutan	Pencabutan sederhana gigi yang tererupsit atau akar yang terekspos	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada manfaat	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada manfaat	80% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	80% jaminan, maks. 2 gigi per tahun	50% jaminan, maks. 2 gigi per tahun
Perawatan Saluran Akar Gigi	Saluran akar gigi/ <i>root canal</i> (termasuk biaya <i>x-ray</i>)	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada manfaat	Akses ke Provider Anggota Jaringan dan Harga Spesial	Tidak ada manfaat	80% jaminan, maks. 1 tindakan (1 gigi) per tahun	50% jaminan, maks. 1 tindakan (1 gigi) per tahun	80% jaminan, maks. 1 tindakan (1 gigi) per tahun	50% jaminan, maks. 1 tindakan (1 gigi) per tahun
Maksimum <i>Liability</i> per Tahun		Rp10,000,000		Rp10,000,000		Rp10,000,000		Rp10,000,000	
Masa Tunggu		90 hari kalender		90 hari kalender		90 hari kalender		90 hari kalender	
Premi Bulanan		Rp148,000		Rp166,000		Rp191,000		Rp211,000	
Premi Tahunan		Rp1,776,000		Rp1,992,000		Rp2,292,000		Rp2,532,000	

Pengecualian Umum

Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari produk asuransi Dental Care Plan, jika risiko yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian umum atau pengecualian khusus, seperti:

- Cedera yang disebabkan oleh upaya bunuh diri, yang dibuat sendiri, atau mencederai diri sendiri, baik oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain dalam keadaan sadar maupun tidak
- Tindakan-tindakan yang ditanggung oleh Polis lain-lain
- Tindakan yang masih dalam tahap uji coba atau segala Tindakan yang tidak diakui sebagai praktek standar kedokteran gigi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Semua jenis Jasa Layanan Kedokteran Gigi untuk keperluan kosmetik
- Cedera yang muncul saat Tertanggung terlibat balap mobil atau perahu motor apapun jenisnya, balap kuda, ski jenis apapun, termasuk jet ski, skating, tinju atau olah raga terjun payung, atau saat melakukan perjalanan dengan balon atau glider, atau bungee jumping, atau penyelaman
- Cedera yang disebabkan oleh tindakan Tertanggung berada dalam pengaruh alkohol, obat-obatan adiktif, atau bahan narkotika
- Suatu Jasa Layanan Kedokteran Gigi untuk suatu gigi yang sebenarnya telah habis atau telah dicabut
- Perang, invasi, tindakan-tindakan musuh asing, operasi-operasi yang mirip peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, kebangkitan, kerusuhan, pemogokan, pergolakan sipil, revolusi, kudeta, diumumkannya pemberlakuan undang-undang darurat, atau peristiwa-peristiwa atau faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pemberlakuan undang-undang darurat

- Obat-obatan yang diberikan paska tindakan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sikat gigi, pasta gigi, benang gigi, pencuci mulut, serta barang-barang habis pakai lainnya bagi kebersihan intraoral
- Tindakan untuk suatu kondisi apapun yang termasuk sebagai Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya
- Kondisi bawaan, masalah perkembangan, penyakit keturunan, kanker atau AIDS
- Permintaan untuk tindakan atau bedah gigi yang bukan atas dasar rekomendasi dari seorang Dokter Gigi, termasuk semua Jasa Layanan Kedokteran Gigi
- Jasa Layanan Kedokteran Gigi yang tidak diperlukan berdasarkan patologi atau pertimbangan medis
- Cedera yang terjadi saat Tertanggung dalam suatu keributan atau perkelahian
- Cedera yang terjadi saat Tertanggung melakukan suatu tindakan kejahatan, ditangkap atau menghindari penangkapan
- Suatu Cedera yang terjadi pada saat Tertanggung sedang naik ke atau turun dari, atau pada saat melakukan suatu perjalanan menggunakan suatu pesawat terbang yang tidak terdaftar untuk dapat membawa penumpang atau untuk dioperasikan sebagai pesawat komersil
- Suatu Cedera yang terjadi saat Tertanggung sedang mengemudikan pesawat udara (sebagai pilot) atau bertindak sebagai seorang anggota kru suatu pesawat udara
- Cedera yang terjadi saat Tertanggung sedang bertugas sebagai tentara, polisi, atau sebagai relawan yang terlibat dalam perang atau upaya melawan kejahatan
- Radiasi atau radioaktifitas yang berasal dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir yang muncul dari pembakaran atas bahan bakar nuklir atau suatu proses fisi/fusi nuklir yang mandiri, ledakan radioaktif, atau suatu komponen nuklir atau bahan berbahaya yang dapat menyebabkan suatu ledakan dalam suatu proses nuklir
- Suatu Tindakan yang dilakukan diluar dari Pusat Medis, Rumah Sakit atau Klinik Gigi

Anda dipersilahkan untuk membaca keseluruhan pengecualian, syarat, dan ketentuan secara lengkap pada Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis Anda.

Pengecualian Khusus

Chubb tidak berkewajiban untuk membayar biaya-biaya yang terjadi:

- Selama masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender (tidak berlaku untuk Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi)
- Yang sudah menjadi tanggung jawab Co-Asuransi Tertanggung
- Sebagai akibat dari Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya
- Melebihi jumlah kunjungan maksimum atau melebihi jumlah tindakan yang diperbolehkan atau melebihi nilai Santunan Yang Dijinkan sebagaimana ditetapkan dalam ikhtisar polis, mana yang lebih dahulu terjadi
- Apabila Dokter Gigi yang bersangkutan tidak membuat surat keterangan Dokter Gigi yang diperlukan tentang Jasa Layanan Kedaruratan Gigi yang dilakukannya **(hanya berlaku untuk Santunan Jasa Layanan Kedaruratan Gigi)**

Kewajiban, Biaya, dan Tata Cara

Kewajiban

Anda diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat kepada Chubb. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung sudah mencakup biaya administrasi polis, biaya materai dan biaya akusisi/komisi kepada pihak Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi

Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah adalah penduduk negara Indonesia yang berusia pada:

- Min. usia tertanggung adalah 21 tahun
 - Untuk tertanggung yang merupakan suami dan istri, min. usia untuk istri adalah 18 tahun dan min. usia untuk suami adalah 19 tahun
- Min. usia mengacu kepada Tanggal Dimulainya Asuransi

Untuk polis perpanjangan usia maks. nasabah hingga 65 tahun

1

2

3

Simulasi Perhitungan Premi

Tuan X (35 tahun) telah setuju untuk membeli produk Dental Care Plan dengan informasi sebagai berikut:

Periode Asuransi Mulai 5 September 2024 sampai dengan 4 September 2025 (kedua tanggal pada pukul 12.01 pagi WIB)

Pilihan Plan Plan B, dengan jumlah maksimal santunan Rp10.000.000/tahun

Berdasarkan tabel manfaat dan premi diatas, maka premi yang dibayarkan oleh Tuan X sebesar Rp1.992.000





Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 1

Pada tanggal 8 Oktober 2024, tertanggung Tuan X mengalami nyeri pada gigi depan bagian atas dan melakukan reservasi untuk kunjungan ke dokter gigi yang terdaftar dalam Provider Anggota Jaringan yang bekerjasama dengan Chubb.

Berdasarkan diagnosa dokter gigi, maka dokter gigi melakukan tindakan penambalan gigi. Atas hal maka biaya-biaya yang dijamin oleh Chubb akan dibayarkan langsung kepada Provider Anggota Jaringan tersebut, sehingga tertanggung Tuan X tidak perlu membayar biaya-biaya yang dijamin tersebut.

Contoh 2

Pada tanggal 3 Februari 2024, tertanggung Tuan X harus menjalani perawatan saluran akar pada gigi graham bawah sebelah kanan atas rekomendasi dari dokter gigi. Oleh karena itu, tertanggung Tuan X melakukan kunjungan ke dokter gigi yang terdaftar dalam Provider Anggota Jaringan yang bekerjasama dengan Chubb.

Atas hal tersebut maka biaya-biaya yang dijamin oleh Chubb terkait perawatan saluran akar gigi akan dibayarkan langsung kepada Provider Anggota Jaringan tersebut, sehingga tertanggung Tuan X tidak perlu membayar biaya-biaya yang dijamin tersebut.

Prosedur Penggunaan Santunan di Provider

Untuk perawatan non kedaruratan, nasabah diharapkan untuk membuat janji pertemuan dengan Provider Inova Care dengan menghubungi 0-800-1-333-111

1

Sampaikan informasi seperti nomor kartu asuransi / nomor polis, KTP, klinik gigi, pusat medis atau rumah sakit yang dituju

2

Nasabah wajib menyampaikan dokumen-dokumen tambahan jika diperlukan

3

Prosedur Penggunaan Santunan di non-Provider

Siapkan dan lengkapi dokumen yang dibutuhkan:

- Formulir klaim yang telah diisi secara lengkap oleh nasabah dan dokter gigi
- Kwitansi asli atau surat pengantar kwitansi lengkap dan tanda terima lunas
- Dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan

1

Kirim dokumen secara lengkap ke claims.indonesia@chubb.com dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal perawatan

2

Jika dokumen telah diterima secara lengkap dan klaim disetujui, Chubb akan membayarkan klaim dalam jangka 14 hari kerja sejak tanggal persetujuan klaim

3

Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb, serta ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

Hotline Customer Service 1500 257

Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak keluhan diterima. Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan atau pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Surat Elektronik (E-mail) contact.id@chubb.com

Kami akan menyelesaikan keluhan atau pengaduan Anda dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap. Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Anda, sebelum jangka waktu 10 hari kerja pertama berakhir.



Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

T 1500 257

E contact.id@chubb.com
W www.chubb.com/id

Dental Care Plan merupakan produk hasil kerja sama BCA dengan asuransi umum Chubb. Deskripsi manfaat yang tertera pada halaman ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan asuransi Dental Care Plan. Anda diberikan waktu untuk mempelajari ketentuan dan ikhtisar polis selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Anda menerima ketentuan dan ikhtisar polis. Anda disarankan untuk membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang berlaku. Hubungi kami melalui nomor hotline 1500 257 untuk informasi lebih lanjut. BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.

Informasi dalam brosur ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada Polis Asuransi dan Ketentuan Polis Anda.

© 2024 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.™ dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured.™ merupakan merek dagang milik Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.